

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi sebuah negara, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tersebut, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1, Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara, yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan isi Undang-Undang tersebut, terlihat jelas, pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Sedangkan bagi perusahaan, pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan.

Kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan dalam negeri meningkat dari 74,0% pada tahun 2014, menjadi 80,6% pada tahun 2018. Apabila dilihat dari kontribusi jenis-jenis penerimaan pajak, pendapatan PPh Nonmigas memberikan kontribusi terbesar dengan rata-rata 46,1% terhadap pendapatan pajak dalam negeri. Selanjutnya, pendapatan dari PPN dan PPnBM memberikan kontribusi rata-rata 35,9%, sehingga pertumbuhan penerimaan kedua jenis pajak tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pajak dalam negeri. Pendapatan PPh Nonmigas meningkat rata-rata 11,5% pertahun

selama periode 2014-2018. Sementara pendapatan cukai sebagai penyumbang terbesar ketiga dengan kontribusi rata-rata 11,3% tumbuh rata-rata 7,8% per tahun selama periode yang sama (Kementerian Keuangan, RAPBN 2019).

Dalam RAPBN 2019, penerimaan pajak dalam negeri diproyeksikan sebesar Rp 1.737,8 triliun sebesar 15,36% dari *outlook* 2018. Adapun realisasi penerimaan pajak sampai dengan Q4 tahun 2017, adalah sebesar Rp 1.151,13 triliun dari target Rp 1.283,56 triliun, atau sebesar 89,68% sehingga masih terdapat *shortfall* sebesar Rp 132 triliun dari target APBNP 2017. Persentase pencapaian Q4 tahun 2017 sebesar 89,68% lebih baik dibandingkan persentase pencapaian penerimaan pajak periode yang sama tahun 2016 sebesar 81,60% dan tahun 2015 yaitu sebesar 81,96%. Sementara itu, sampai dengan 31 Juli 2018 laju penerimaan pajak tumbuh sebesar 14,36% atau mencapai Rp 687,17 triliun (48,26% dari target APBN 2018) (LAKIN DJP 2017 dan LAPSEM 2018).

Meskipun perkembangan penerimaan pajak terus meningkat dalam periode 2013-2018, *tax ratio* Indonesia cenderung stabil dalam periode yang. Pemerintah berupaya mendorong kenaikan rasio perpajakan terhadap PDB antara lain melalui reformasi perpajakan, agar dapat leluasa meningkatkan *fiscal space* untuk meningkatkan belanja negara yang produktif sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi inklusif (Kementerian Keuangan, RAPBN 2019).

Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pajak dimata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan, pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayar, dan tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan (Rahayu, 2017).

Tindakan agresif terhadap pajak, atau agresivitas pajak perusahaan, adalah suatu tindakan mengurangi penghasilan kena pajak yang dirancang melalui perencanaan pajak (*Tax Planning*), baik itu menggunakan cara yang tergolong legal yakni dengan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), atau secara ilegal yaitu dengan penggelapan pajak (*Tax Sheltering*) (Utari, 2014).

Agresivitas pajak perusahaan juga dapat mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, dimana perusahaan tidak bisa terlepas dari tanggung jawab sosial, masyarakat dan lingkungan. Hal ini berkaitan dengan teori legitimasi yang dapat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan. CSR didefinisikan sebagai upaya kesungguhan entitas bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasi perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pernyataan ini sesuai

dengan konsep yang diperkenalkan oleh John Elkington pada Tahun 1988 yaitu *Triple Bottom Line* yang menggunakan “3P” yaitu *Profit, People, dan Planet* yang mana perusahaan akan berhasil apabila tidak hanya memperhatikan profitnya saja, namun memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan peduli terhadap lingkungan.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak dari perusahaan-perusahaan yang mengartikan pengungkapan CSR bukan menjadi suatu kewajiban. Adanya masalah sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan, maka sudah selayaknya entitas bisnis bersedia untuk menyajikan laporan yang mengungkapkan bagaimana kontribusi mereka terhadap berbagai permasalahan sosial yang terjadi disekitarnya. Selama ini perusahaan beranggapan memiliki dua beban yang sama yaitu beban pajak dan beban CSR. Pada dasarnya kedua beban tersebut digunakan untuk mensejahterakan masyarakat, namun agar perusahaan tidak memiliki dua beban, maka perusahaan mulai mencari cara untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresivitas pajak, dimana tindakan ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, untuk menutupi tindakan tersebut perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya lebih besar kepada masyarakat untuk mengubah persepsi dan memperoleh legitimasi masyarakat. Perusahaan yang telat terbukti melakukan agresivitas pajak dapat bertindak sesuai dengan teori legitimasi dengan cara pengungkapan CSR tambahan. Legitimasi merupakan keadaan psikologi keberpihakan pribadi maupun sekelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik

fisik maupun non fisik. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*) (Rahayu, 2017).

Terdapat faktor yang dapat mempengaruhi pengaruh agresivitas pajak terhadap *Corporate Sosial Responsibility* yaitu profitabilitas. Menurut Hery (2016), rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Rasio profitabilitas digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur kinerja manajemen dan tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Menurut Heckson dan Milne (2014), profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham.

Hasil penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan Prasista dan Setiawan (2016) membuktikan bahwa perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi akan melaporkan pajaknya dengan jujur daripada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Berbeda hasil dengan penelitian Jananti dan Setiawan (2018) yang menemukan bahwa profitabilitas memberikan pengaruh positif pada agresivitas pajak. Semakin besar laba yang diperoleh suatu perusahaan, maka semakin agresif pula perusahaan melakukan praktik penghindaran akan kewajiban perpajakannya. Ketidakkonsistenan dari

hasil penelitian sebelumnya, mendorong penulis untuk melakukan penelitian kembali.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak, selama periode 2014 sampai dengan 2016 diduga adanya peningkatan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya sektor industri pertambangan menjadi salah satu sektor dengan rata-rata penghindaran pajak yang selalu mengalami peningkatan dalam periode tersebut. Hal ini berbanding terbalik dengan peran sektor industri pertambangan yang merupakan salah satu penyumbang perekonomian terbesar di Indonesia. Dibuktikan dengan besaran sumbangan aktivitas dari sektor industri pertambangan mencapai 42,35% dari seluruh sektor pendapatan industri pada tahun 2016 (kemenperin.co.id). Pendapatan yang memberikan keuntungan sangat besar bagi negara yang diwujudkan dalam bentuk pajak, juga mengandung resiko yang sangat besar berupa penggelapan pajak yang dilakukan oleh pelaku industri pertambangan tersebut. Dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk mengambil sampel yaitu semua perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2017.

Dari fenomena-fenomena yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai **“Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Pengungkapan CSR Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi (Study Empiris Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)”**. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Profitabilitas sebagai variabel moderasi dengan acuan penelitian

terdahulu Jananti dan Setiawan. Perbedaan penelitian ini terletak pada sampel yang digunakan dan tahun pengambilan data.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah agresivitas pajak dapat berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* ?
2. Apakah profitabilitas dapat memoderasi pengaruh agresivitas pajak terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* ?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini berfokus pada penghindaran pajak agresif atau agresivitas pajak yang mempengaruhi pengungkapan CSR. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel moderasi yaitu profitabilitas yang diduga bisa mempengaruhi pengaruh agresivitas pajak terhadap CSR. Sampel dalam penelitian ini hanya perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh agresivitas pajak terhadap *Corporate sosial responsibility*.
2. Untuk menganalisis profitabilitas sebagai variabel moderasi bisa mempengaruhi pengaruh agresivitas pajak terhadap *Corporate sosial responsibility*.

1.5 Kontibusi Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kontribusi Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan agresivitas pajak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap *Corpotare Social Responsibility* dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur di bidang pajak.

b. Kontribusi Praktis

1. Bagi pembuat kebijakan perpajakan, agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang bisa digunakan oleh perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.
2. Bagi perusahaan, agar perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latarbelakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan teori yang diambil dari beberapa kutipan buku, yang berupa pengertian dan definisi, penelitian terdahulu, hipotesis dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI MENELITIAN

Bab ini menjelaskan desain penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum tentang objek penelitian, analisis data, pengujian atas hipotesis penelitian dan pembahasan hasil pengujian.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran bagi pihak-pihak terkait serta keterbatasan penelitian.